



WALI KOTA MAKASSAR

PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR : 3360/188.4.45/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BUNKER LAE LAE 2
SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA KOTA MAKASSAR

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya, yang menyatakan Bupati / Wali kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya Paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/ atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan kajian dan rekomendasi, Tim Ahli Cagar Budaya menyatakan bahwa Bunker Lae Lae 2 Sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kota Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali kota Tentang Penetapan Bunker Lae Lae 2 Sebagai Struktur Cagar Budaya Kota Makassar
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 311);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 275);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan-urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 8);

Memperhatikan : Naskah Rekomendasi Penetapan Bunker Lae Lae 2 sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kota Makassar berdasarkan (Dokumen Nomor ST-002/TACB-MKS/X/2023) yang disetujui pada tanggal, 20 Oktober 2023 oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kota Makassar.

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN BUNKER LAE LAE 2 SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA MAKASSAR.

KESATU : Menetapkan Bunker Lae Lae 2 sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kota Makassar.

KEDUA : Bunker Lae Lae 2 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas ditetapkan berdasarkan Naskah Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kota Makassar yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 6 Desember 2023

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat daerah Kota Makassar di Makassar;



linan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar

DANIATI